



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Acce Dg. Bau Binti Seni, bertempat tinggal di Bontomajannang, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Firman Bin Baco, bertempat tinggal di Kampung Tombolo Pate, Dusun Tombolo, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Sangkala Dg. Sarro Bin Sahara, bertempat tinggal di Jalan Rahimi, Dusun Tombolo, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. H. Muhammad Basir Habe, S.H., M.H., Kaharuddin Abbas, S.H.**, dan **Abbas, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Muh. Basir Habe & Rekan", beralamat di Jalan Mangka Dg. Bombong, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

Lawan

PT. Lurus Jaya Mangngallei, tempat kedudukan Jalan Anagowa, No. 10, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan., sebagai **Tergugat I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sulaiman Syamsuddin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hukum Sulaiman & Partners yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 59, Komp. Perkantoran Mess Nala Ruko No. 11, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019;

Hj. Najmawati Binti H. Abd Rasyid, bertempat tinggal di Jalan Benteng Somba Opu, Dusun Tombolo, Desa Janetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Sgm



Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang Atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, tempat kedudukan Jalan A. Mallombassang No. 65, Sungguminasa, Kelurahan Pandang Pandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 03 Januari 2019 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2019/Pn Sgm;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sgm tersebut sudah memasuki agenda Pembacaan Gugatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan surat tertanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan ia bermaksud mencabut gugatannya sebagaimana dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sgm, dengan alasan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv"). Dimana pada pokoknya disebutkan bahwa pencabutan gugatan dapat diajukan oleh Penggugat atau Kuasanya, dan apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat, selanjutnya biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sgm merupakan hak dari Para Penggugat, dan oleh karena perkara perdata gugatan tersebut belum sampai pada tahap jawaban, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sgm telah dicabut oleh Para Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv"), serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sgm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mencatat dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sgm atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2019** oleh kami **Muhammad Asri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ibnu Rusydi, S.H.** dan **Rusdhiana Andayani, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Parida, S.Kom., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, dan tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Parida, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 825.000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
Jumlah	Rp. 966.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)